

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **2.1 Pengertian, Fungsi, Jenis, Peran dan Usaha Bank**

##### **2.1.1 Pengertian dan Tujuan Bank**

Bank mempunyai peranan dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain. Di sisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Ada beberapa macam pengertian bank menurut para ahli, diantaranya yaitu: Menurut Thomas Suyatno Bank adalah “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Menurut Very Stuart Bank adalah “Suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperederkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”

Menurut A. Abdurahman bank adalah “Suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan

mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan”.

Pengertian Bank menurut Kamus Perbankan yang disusun oleh tim penyusun Kamus Perbankan Indonesia yaitu: “Bank adalah suatu badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dari dan menyalurkan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, bank dapat diartikan sebagai berikut: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

### **2.1.2 Fungsi Bank**

Fungsi perbankan menurut Ismail, dalam “Manajemen Perbankan” adalah bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memeberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan dimana bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau Financial Intermediary. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjebatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana.

Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Secara lebih spesifik fungsi bank adalah sebagai berikut:

a. Agent of trust

Dasar utama dari suatu bank adalah kepercayaan atau dengan kata lain adalah Trust. Masyarakat yang menyimpan dana kepada bank berarti mereka memiliki rasa kepercayaan terhadap bank tersebut. Bank yang dipercaya oleh masyarakat hendaknya dapat menjaga dan memelihara dana-dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, bank juga harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah atau masyarakat yang menyimpan dana pada bank itu dengan begitu nasabah atau masyarakat menyimpan dana akan mendapatkan kepuasan atas pelayanan bank tersebut. Begitu pula antara pihak bank dan para debitur, dana-dana yang cair menandakan bahwa pihak bank percaya kepada debitur tersebut. Oleh karena itu debitur harus dapat mengelola dana yang diberikan oleh bank dengan sebaik mungkin.

b. Agent of Development

Berkaitan dengan sektor moneter dengan sektor riil. Antara sektor moneter dan sektor riil yang terdapat dalam masyarakat keduanya tidak dapat dipisahkan, sekto-sektor tersebut saling berinteraksi. sektor riil tidak akan berjalan dengan baik apabila sektor monetrnya tidak berjalan baik pula. Dalam hal ini tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat mempunyai keinginan untuk investasi, distribusi, dan jasa komunikasi barang dan jasa, mengingat semua kegunaan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang, kelancaran kegiatan

investasi, distribusi, dan komunikasi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. Agent of services

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa-jasa ini antara lain dapat berupa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, jasa penitipan barang berharga dan lain-lain.

### **2.1.3 Jenis Bank**

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu:

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

**a. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**b. Bank Perkreditan Rakyat**

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Berdasarkan dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Yaitu meliputi :

**1. Bank milik pemerintah**

Merupakan bank yang pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

**2. Bank milik swasta nasional**

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungan untuk keuangan swasta.

**3. Bank milik koperasi**

Merupakan bank yang kepemilikannya saham- sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi

**4. Bank milik asing**

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.

**5. Bank milik campuran**

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Jenis Bank Berdasarkan Segi status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Sebagai berikut :

### **1. Bank devisa**

Adalah [bank](#) yang memperoleh surat penunjukan dari [Bank Indonesia](#) untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan [mata uang](#) asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli [valuta](#) asing, transaksi [eksport import](#), dan jasa-jasa valuta asing lainnya.

### **2. Bank non devisa**

Adalah bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.

## **4. Jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga**

### **1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional**

Merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

### **2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah**

Merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **2.1.4 Peranan Bank**

Menurut Drs. Ismail dalam “Manajemen Perbankan” (2010:0291), dalam dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Hampir semua sektor usaha, meliputi industry, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Peran bank bagi masyarakat sangat penting bahkan bagi suatu Negara karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu Negara.

#### **2.1.5 Usaha Bank**

Kegiatan Usaha Bank Umum dalam Konteks UU Perbankan

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Kegiatan penyalur dana, penyalur dana bank diberikan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah, memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Kegiatan pelayanan jasa, antara lain :

- a. Transfer, merupakan jasa kiriman uang, dari satu bank ke bank lainnya dalam suatu wilayah atau luar wilayah, dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bentuk atau cabang yang sama atau berbeda
- b. Kliring, merupakan jasa penagihan warkat antara bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama
- c. Inkaso, merupakan jasa penagihan hutang piutang antara bank yang dilakukan diluar wilayah kliring
- d. Safe deposit box, merupakan jasa penyewaan box digunakan untuk menyimpan barang berharga atau surat-surat berharga milik nasabah
- e. Bank Garansi, merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk surat jaminan
- f. Kartu kredit, merupakan jasa yang diberikan kepada nasabah untuk memperoleh kredit dari bank.
- g. ATM, merupakan system pelayanan secara elektronik penyelesaian secara otomatis.
- h. Lette of credit, merupakan jasa yang diberikan oleh bank untuk mempelancar kegiatan ekspor dan impor
- i. Bank notes, merupakan kegiatan jual beli valuta asing
- j. Bank Draft, merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank, berlaku untuk bank koresponden yang berada di luar negeri

- k. Travellers cheque, merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan wisatawan, yang berfungsi sebagai uang tunai.

## 2.2 Sumber-Sumber Dana Bank

Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, meliputi :

### 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (dana Intern)

Sumber dana ini merupakan sumber dan dari modal sendiri, atau modal setoran dari para pemegang sahamnya.

Secara garis besar pencarian dana sendiri diperoleh dari :

- Setoran modal pemegang saham
- Cadangan bank (laba tahun lalu)
- Laba bank yang belum dibagikan (modal sementara)

### 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas (dana ekstern)

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber ini. Sumber dana ini cukup mudah diperoleh dengan memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya.

Contoh sumber dana ini : Giro, Tabungan, Deposito

### 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Dana ini merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Biasanya dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Perolehan dana ini antara lain

- Kredit Likuiditas Bank Indonesia, merup. Kreditsit dari BI

bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

- Pinjaman Antar Bank (call money), biasanya dilakukan bank jika mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relative tinggi
- Pinjaman dari bank-bank luar negeri
- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini bank yang menerbitkan SBPU yang kemudian diperjualbelikan pada pihak yang berminat.

## **2.3 Pengertian dan Manfaat Giro**

### **2.3.1 Pengertian Giro**

Menurut Bastian, Indra Suhasdjono “Akuntansi Perbankan” (2006) Dalam pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) ditetapkan bahwa pengertian giro adalah simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap data dengan menggunakan cek, katu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan anantara lain bilyet giro. Transaksi Giro dicatat sebesar nominal. Saldo giro disajikan sebesar saldo kewajiban bank kepada pemegang giro. Dalam hal bank memberikan jasa giro kepada nasabah, maka jasa giro tersebut dicatat sebagai beban bunga yang dibayarkan. Saldo debit rekening giro (overdraft) disajikan sebagai bahan dari rekening kredit yang diberikan. Giro sebagai simpanan dari pihak ketika disajikan di neraca pada sisi kewajiban dan ekuitas. Pembukuan bunga /jasa giro dibukukan (dikredit) pada akhir bulan ke

rekening giro yang bersangkutan. Pajak atas bunga/jasa giro (tariff pajak kali bunga yang diterima) dipotong (didebit) dari rekening giro yang bersangkutan. Atas rekening giro nasabah dibebani biaya administrasi bulanan dan langsung didebit ke rekening giro nasabah yang bersangkutan

Pemilik simpanan giro dapat menarik dananya melalui bank lain, penarikan tersebut disebut dengan transaksi kliring. Bank yang menerima setoran cek atau BG bank lain akan menagihkan kepada bank yang menerbitkan cek atau BG tersebut, penagihan dilakukan melalui lembaga kliring setempat. Pencarian simpanan giro secara tunai dilakukan dengan menggunakan cek, pemindahbukuan dana dari rekening nasabah ke rekening nasabah lain menggunakan bilyet giro. Selain itu nasabah dapat menggunakan transfer.

### **2.3.2 Manfaat Giro**

Menurut Ismail dalam “Manajemen Perbankan” (2010:0291)

1. Bagi Bank :
  - a. Sumber dana murah
  - b. Sarana untuk mempromosikan produk lain
2. Bagi Nasabah :
  - a. Memberikan rasa aman bagi kedua pihak baik pembeli maupun penjual, karena pihak tidak harus membawa uang tunai dalam melakukan pembayaran, akan tetapi cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilyet giro.
  - b. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran

- c. Untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak.

## **2.4 Sarana Penarikan Rekening Giro**

### **2.4.1 Bilyet Giro**

BG merupakan surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank sama atau lain.

Yang penting untuk diperhatikan menggunakan Bilyet Giro, antara lain :

1. Tanggal waktu Penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.
2. Tanggal efektif merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan, yang harus berada dalam tenggang waktu penawaran.
3. Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarikan.
4. Bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.
5. Daluarsa Bilyet Giro dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran
6. Bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif.

7. Jika ada coretan atau perubahan pada Bilyet Giro harus ditanda tangani oleh si penerbit

#### **2.4.2 Cek (cheque)**

Menurut Kasmir, dalam “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” (2012), pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara pemindah bukuan.

- a. Beberapa sifat Cek yang penting untuk diperhatikan
  1. Cek dapat dibayar tunai dan dipergunakan dengan maksud diambil tunai.
  2. Dapat dibayar setiap saat pada saat di tunjukkan, dengan demikian tidak adanya cek mundur, Contohnya cek dibuka untuk tanggal 21 Maret 2013, maka bila penerima cek datang ke bank pada tanggal 16 Maret 2013, bank akan membayar cek tersebut apabila sudah memenuhi persyaratan dari bank, dengan demikian tidak di kenal dengan adanya jatuh tempo cek seperti pada Bilyet Giro.
  3. Masa berlakunya cek adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal pembukaan.
  4. Cek tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali disertai surat dari kepolisian yang menyatakan nomor cek tersebut hilang.

b. Jenis-jenis Cek

Beberapa jenis cek, antar lain sebagai berikut :

1. Cek atas nama, cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu

Yang namanya tertera dalam cek tersebut.

Contohnya : di dalam cek tertulis “atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Roni uang sejumlah Rp.....”

2. Cek ata unjuk

Sarana perintah bayar dan atas unjuk. Dalam cek ini tidak tertera nama orang atau badan usaha. Cek ini dapat ditarik oleh siapa saja yang membawa cek tersebut.

Contohnya : Atas penyerahan ini cek ini bayarlah kepada ...../Pembawa”.

3. Cek Silang

Cek silang (cross Cheque) merupakan jenis cek yang di pojok kiri atas di beri tanda silang, dengan adanya silang maka fungsi cek sebagai saran penarikan tunai berubah menjadi sarana perintah pemindah bukuan. Fungsi cek ini sama dengan Bilyet Giro.

4. Cek Mundur

Merupakan cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain.

Contohnya : Kepada, Roni pemegang rekening giro menyerahkan cek kepada Dwi. Cek diserahkan pada tanggal 13 Desember 2012.

Ini merupakan cek mundur , pemberian tanggal mundur atas kesepakatan bersama, apabila Dwi ingin mencairkan tersebut pada tanggal 11 Desember 2012 dan saldonya cukup maka bank tetap mencairkan karena sifat dasar cek adalah atas unjuk. Kapanpun cek dicairkan maka bank tidak boleh menolak pencairan cek tersebut selama saldo cukup.

### **2.4.3 Alat Perintah Pembayaran lainnya**

Adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditanda tangani oleh pemegang rekening atau kuasa untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa.

## **2.5 Daftar Hitam Nasional**

### **2.5.1 Pengertian Daftar Hitam Nasional (DHN)**

Daftar hitam nasional adalah informasi mengenai identitas pemilik rekening penarik Cek dan Bilyet Giro kosong baik melalui kliring maupun loket bank. Cek atau Bilyet Giro kosong saat dicairkan dananya oleh pemegang baik melalui kliring maupun loket bank secara langsung, ditolak pembayarannya atau pemindah bukumannya oleh bank dengan alasan rekening giro tidak cukup atau rekening giro telah ditutup.

<http://www.bi.go.id>

### **2.5.2 Dasar Hukum**

Ketentuan mengenai DHN diatur dalam PBI No.8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. (<http://www.bi.go.id>)

### **2.5.3 Kriteria Masuk DHN**

Pemilik rekening akan dicantumkan identitasnya dalam DHN jika melakukan:

1. penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bank yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
2. penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

### **2.5.4 Pihak yang Menetapkan Nasabah Masuk DHN**

Pencantuman identitas pemilik rekening yang masuk dalam DHN dilakukan oleh bank tertarik, yaitu bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah dana dari penarik dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, secara *self assessment*.

### **2.5.5 Implikasi Masuk DHN**

Implikasi bagi pemilik rekening jika identitasnya masuk DHN adalah pemilik rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN oleh bank tertarik dan bank selain bank tertarik.

### **2.5.6 Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro**

**Sanksi bagi pemilik rekening jika identitasnya masuk dalam DHN adalah pemilik rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek atau bilyet giro selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN oleh bank tertarik dan bank selain bank tertarik.**

**Pembekuan hak penggunaan cek atau bilyet giro antara lain :**

1. Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro adalah hilangnya hak nasabah atas penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro.
2. Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro tidak menyebabkan penutupan rekening giro pemilik rekening sehingga pemilik rekening masih dapat menggunakan sarana lain diluar cek dan/atau bilyet giro misalnya form transfer dana atau slip penarikan tunai.
3. Pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro dilakukan terhadap seluruh rekening giro yang dimiliki oleh pemilik rekening baik berupa rekening giro perorangan, rekening giro gabungan maupun rekening giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman.

### **2.5 Perhitungan Jasa Giro**

Salah satu pertimbangan nasabah membuka rekening koran adalah mengharapkan imbalan jasa dalam bentuk bunga yang diterima dari bank. setiap bank menggunakan cara perhitungan bunga atau jasa giro terdiri dari perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata (rata-rata, harian atau bulanan).

Tingkat suku bunga untuk menghitung jasa giro biasanya berlaku umum untuk setiap nasabah yang membuka rekening koran tetapi pada kondisi tertentu bank memberikan tingkat suku bunga yang berbeda atau lebih tinggi untuk sekelompok nasabah tertentu (prime customer). Faktor pertimbangannya biasanya berdasarkan jumlah nominal dananya yang relative sangat besar.

## **2.6 Metode Perhitungan Jasa Giro**

Sistem aplikasi giro yang akan dipakai ini menyediakan fasilitas perhitungan jasa giro untuk semua cara di atas, yaitu saldo terendah dan saldo rata-rata, serta tingkat suku bunga yang berbeda untuk prime customer.

Bank memeberikan imbalan berupa jasa giro kepada nasabah pemilik rekening giro, berikut adalah cara menghitung jasa giro :

1. Perhitungan jasa giro menggunakan saldo harian
2. Perhitungan jasa giro menggunakan saldo rata-rata
3. Perhitungan jasa giro menggunakan saldo terendah

### **Contoh perhitungan jasa giro**

a) Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada rekening giro Tn Ray Ibrahim selama September 2013.

Nama : Tn Ray Ibrahim

Nomor Rekening : 10.04.1998

Tanggal 01 September Saldo	Rp. 55.000.000
Tanggal 08 September Setor Tunai	Rp. 10.000.000
Tanggal 10 September Tarik Tunai	Rp. 3.000.000
Tanggal 15 September Tarik Tunai	RP. 2.500.000
Tanggal 16 September Setor Kliring	Rp. 4.000.000
Tanggal 20 September Tarik Tunai	RP. 7.000.000
Tanggal 22 September Setor Tunai	Rp. 2.000.000
Tanggal 24 September Transfer Masuk	Rp. 7.000.000
Tanggal 29 September Tarik Tunai	Rp. 14.000.000

Tabel Perhitungan laporan Rekening Tn Ray Ibrahim

Tabel 2.1

Rekening Koran				
Tn Ray Ibrahim				
Per 30 September 2013				
(Dalam Ribuan Rupiah)				
Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Saldo	-	-	5,500
8	Setor Tunai	-	10,000	15,500
10	Tarik Tunai	3,000	-	12,500
15	Tarik Tunai	2,500	-	10,000
16	Setor Kliring	-	4,000	14,000
20	Tarik Tunai	7,000	-	7,000
22	Setor Tunai	-	2,000	9,000
24	Transfer Masuk	-	7,000	16,000
29	Tarik Tunai	14,000	-	2,000

b) bunga bersih yang harus dibayar bank kepada Tn. Ray selama september jika bunga dihitung dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan dengan jasa giro yang berlaku adalah 14% p.a dan dikenakan pajak 15%.

- Perhitungan bunga atau jasa giro menggunakan saldo harian Tabel

Perhitungan jasa giro :

$$\text{Bunga tanggal 1 s.d. 7} = \frac{14\% \times \text{Rp. } 5.500.000 \times 7}{365} = \text{Rp. } 14.767$$

$$\text{Bunga tanggal 8 s.d. 9} = \frac{14\% \times \text{Rp. } 15.500.000 \times 2}{365} = \text{Rp. } 11.891$$

$$\text{Bunga tanggal 10 s.d. 14} = \frac{14\% \times \text{Rp. } 12.500.000 \times 5}{365} = \text{Rp. } 23.973$$

$$\text{Bunga tanggal 14 s.d. 15} = \frac{14\% \times \text{Rp. } 10.000.000 \times 1}{365} = \text{Rp. } 38.356$$

$$\text{Bunga tanggal 16 s.d. 19} = \frac{14\% \times \text{Rp. } 14.000.000 \times 4}{365} = \text{Rp. } 21.479$$

$$\text{Bunga tanggal 20 s.d. 21} = \frac{14\% \times \text{Rp. } 7.000.000 \times 2}{365} = \text{Rp. } 53.698$$

$$\text{Bunga tanggal 22 s.d. 23} = \frac{14\% \times \text{Rp. } 9.000.000 \times 2}{365} = \text{Rp. } 69.041$$

$$\text{Bunga tanggal 24 s.d. 28} = \frac{14\% \times \text{Rp. } 16.000.000 \times 5}{365} = \text{Rp. } 30.685$$

$$\text{Bunga tanggal 29 s.d. 31} = \frac{14\% \times \text{Rp. } 2.000.000 \times 3}{365} = \text{Rp. } 23.013$$

$$\text{Total bunga} = \text{Rp. } 286.903$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 286.903 = \text{Rp. } 43.035,4$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp. } 243.867,6$$

Jurnal :

Debet	Beban jasa giro	Rp. 286.903
	Kredit	Rek giro Tn Ray Ibrahim Rp. 243.867
	Kredit	Pajak PPH 21 Rp. 43.035

c) Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo bunga terendah.

Saldo terendah pada bulan september adalah Rp. 2.000.000

Maka bunga pada bulan september adalah :



Pajak =  $15\% \times \text{Rp. } 389.954$  = Rp. 58.493

Bunga bersih = Rp. 33.146

Jurnal :

Debet      Beban jasa giro                      Rp. 389.954

                    Kredit      Rek giro Tn Ray Ibrahim      Rp. 33.146

                    Kredit      Pajak PPH 21                      Rp. 58.493

Jadi, pendanaan perhitungan dengan ketiga metode di atas terdapat selisih, yaitu

Bunga bersih dengan saldo rata-rata adalah Rp. 58.493

Bunga bersih dengan saldo terendah adalah Rp. 33.146

Selisih                      Rp. 25.347

Kesimpulan :

Pilihan bagi bank dengan perhitungan bunga di atas yang paling menguntungkan bank adalah dengan menggunakan saldo terendah, karena dengan saldo terendah bunga yang diberikan bank juga rendah, sebaliknya bagi nasabah adalah saldo harian, perhitungan jasa giro ditentukan oleh bank yang bersangkutan apakah dengan menggunakan saldo harian, saldo terendah, atau saldo rata-rata.